



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

MISNO RENDIYANTO, Tempat / tanggal lahir : Banjarnegara, 4 November 1982, Alamat : Desa Darmayasa RT. 005 RW. 007 Kelurahan Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kebondalem RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MISEM di KUA Kecamatan Bawang;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama ACHMAD MUFID RO'UF jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil tersebut;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon dimana Nama Orang Tua anak Pemohon tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

MISNO RENDIYANTO;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama orang tua anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MISNO RENDIYANTO;**

- Bahwa untuk perubahan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MISNO RENDIYANTO;**

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki

menjadi tertulis dan terbaca **MISNO RENDIYANTO** serta dicatat dalam

daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon

putusan berupa Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20170803/00265 tertanggal

3 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/03/VII/2001, tertanggal 01 Juli

2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bawang Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5927/2011, tertanggal 19 Juli

2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 141.1/309/Ds.Kbd/2017, tertanggal 27

Desember 2017, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Desa Kebondalem Kasi

Pelayanan (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Misno Rendiyanto Nomor KK:

3304051807110012, tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh

a.n.Kepala Desa Kebondalem Kasi Kesejahteraan (diberi tanda P-5);

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304051807110012, tertanggal 1 Februari

2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : **KASMIATI TOMIANTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Darmayasa RT. 005 RW. 007 Kelurahan Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISEM;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ACHMAD MUFID RO'UF adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan MISEM;
- Bahwa ACHMAD MUFID RO'UF adalah anak kandung Pemohon dengan MISEM dan Saksi datang menjenguk setelah ACHMAD MUFID RO'UF lahir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF;
- Bahwa Kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, karena kelalaian maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF dari nama MISNO HENDRIYANTO menjadi MISNO RENDIYANTO karena di dalam data kependudukan Pemohon semuanya tertulis MISNO RENDIYANTO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

2. Saksi : **TRIMADI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Darmayasa RT. 005 RW. 007 Kelurahan Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISEM;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ACHMAD MUFID RO'UF adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan MISEM;
- Bahwa ACHMAD MUFID RO'UF adalah anak kandung Pemohon dengan MISEM dan Saksi datang menjenguk setelah ACHMAD MUFID RO'UF lahir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF;
- Bahwa Kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, karena

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran ACHMAD MUFID RO'UF dari nama MISNO HENDRIYANTO menjadi MISNO RENDIYANTO karena di dalam data kependudukan Pemohon semuanya tertulis MISNO RENDIYANTOO'UF;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/memperbaiki nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/memperbaiki nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20170803/00265 tertanggal 3 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-6 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304051807110012, tertanggal 1 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Desa Darmayasa RT. 005 RW. 007 Kelurahan Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/03/VII/2001, tertanggal 01 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa antara Pemohon dengan MISEM telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5927/2011, tertanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 141.1/309/Ds.Kbd/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Desa Kebondalem Kasi Pelayanan serta bukti P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Misno Rendiyanto Nomor KK: 3304051807110012, tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Desa Kebondalem Kasi Kesejahteraan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis MISNO HENDRIYANTO sedangkan di dalam dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon tertulis MISNO RENDIYANTO maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama MISNO RENDIYANTO untuk nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO agar dengan perubahan nama tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISNO RENDIYANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ACHMAD MUFID RO'UF** Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca **MISNO HENDRIYANTO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MISNO RENDIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUFID RO'UF Nomor 5927/2011 tanggal 19 Juli 2011 tertulis dan terbaca MISNO HENDRIYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MISNO RENDIYANTO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk daftar Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh :

ANGELIA RENATA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **MASRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MASRI, SH.

ANGELIA RENATA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

MENGETAHUI :

Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan Pemohon
Panitera

SUPRIYATIN, SH.

NIP. 196511121996032001

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)